

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI
MASKER DI KOTA PALOPO**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 110/Pid.B/2021/PN Palopo)



**ANDRY EKO PURNAMA PUTRA
4517060009**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA**

202

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Andry Eko Purnama Putra** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060009** yang dibimbing oleh **Dr. Basri , S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Muhammad Rusli, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Basri , S.H., M.H.**


(.....)


2. **Muhammad Rusli, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr, Mustawa Nur S.H., M.H.**


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Andry Eko Purnama Putra
NIM : 45 17 0600 09
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 301/Pdn/FH-UBS/XI-GNJ/2021
Tgl. Pendaftar Judul : 4 November 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Masker di Kota Palopo (Studi Kasus Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Plp)

Telah mendapat persetujuan dan kesediaan dari dosen pembimbing untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu 1 (S1) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bosowa.

Makassar, 2022

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


(Dr. Basri Oner, SH, M.H)


(Muhammad Rusli, S.H., M.H)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa


(Dr. Yulia A Hasan, SH, MH)
NIDN. 0924056801



PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :


Nama : Andry Eko Purnama Putra
NIM : 45 17 0600 09
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No. 301/Pdn/FH-UBS/XI-GNJ/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 4 November 2021

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Terhadap Penipuan
Jual Beli Masker di Kota Palopo (Studi Kasus
Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Plp)

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program
strata satu (S1)

Makassar, Juli 2022

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**



ABSTRAK

Andry Eko Purnama Putra (4517060009). ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENIPUAN JUAL BELI MASKER DI KOTA PALOPO (Studi Kasus Putusan Nomor: 110/Pid.B/2021/PN Plp). Dibimbing oleh Dr. Basri Oner, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Muhammad Rusli, S.H., M.H selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis atas aturam hukum tentang tindak pidana penipuan jual beli masker serta mengetahui proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli masker (Studi Kasus Putusan Nomor: 110/Pid.B/2021/PN Plp).

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kota Palopo dan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kota Palopo, dengan metode penelitian normatif menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana penipuan jual masker dapat dijerat menurut hukum pidana menggunakan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP. Upaya penyelesaian hukum tindak pidana penipuan jual beli masker, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hakim dalam menimbang putusan melihat unsur-unsur pidana Pasal 378 KUHP, unsur-unsur tersebut sebagai berikut: Unsur barang siapa, Unsur dengan maksud hendak mengutungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, Unsur membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi, karena itu terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Jual Beli Masker

ABSTRACT

Andry Eko Purnama Putra (4517060009). CRIMINAL LAW ANALYSIS OF FRAUD BUYING OF MASK IN PALOPO CITY (Case Study Decision Number: 110/Pid.B/2021/PN Plp). Supervised by Dr. Basri Oner, S.H., M.H as Supervisor I and Muhammad Rusli, S.H., M.H as Supervisor II.

The purpose of the study was to find out and analyze the legal rules regarding the criminal act of buying and selling masks and to find out the law enforcement process against the perpetrators of the criminal act of buying and selling masks fraud (Case Study Decision Number: 110/Pid.B/2021/PN Plp).

The research was conducted in the jurisdiction of Palopo City and took the location at the Palopo City District Court, with a normative research method using a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and interviews.

The results of the study indicate that the legal regulation of the criminal act of selling masks fraud can be charged under criminal law using the first alternative charge, namely Article 378 of the Criminal Code. In an effort to settle the criminal act of fraud in the sale and purchase of masks, the Panel of Judges in the a quo case is of the opinion that the Public Prosecutor can prove the elements as stipulated in Article 378 of the Criminal Code. The judge in considering the decision saw the criminal elements of Article 378 of the Criminal Code, the elements are as follows: Whoever elements, elements with the intention of benefiting themselves or others against the law, either by using reason and deceit or by words lying, the element of persuading people to give something, make debts or write off receivables. According to the Panel of Judges, these elements have been fulfilled, therefore the defendant has been found guilty and must be sentenced.

Keywords: Crime, Fraud, Buying and Selling Masks

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Masker di Kota Palopo (Studi Kasus Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Plp)”** yang merupakan tugas akhir dan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makasar.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini. namun demikian atas dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua tersayang, Almarhum Jabir Maulu dan Almarhumah Marhawati. Tak lupa pula adik-adik, Intan, Alif, dan Asmar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
2. Tante Besse Palman sebagai orang tua kedua yang telah merawat dan mengasuh dari kecil hingga saat ini, semoga sehat selalu dan jangan letih mendoakan penulis.
3. Keluarga Almarhum Bapak Ir. H. Muhammad Thoriq Husler dan Ibu Dra. Hj. Puspawati Husler yang sudah membantu dan membimbing penulis selama masa studi.
4. Keluarga Bapak Drs. Sirajuddin dan Almarhumah Ibu Nuzuliati yang sudah membantu dan membimbing penulis selama masa studi.
5. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa dan sejarannya.
6. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

7. Dr. Basri Oner, SH., M.H selaku pembimbing I dan Muhammad Rusli, S.H., M.H selaku pembimbing II dengan segala bimbingan kepada penulis dalam mengarahkan penajaman skripsi baik judul, isi, dan literatur pustaka.
8. Pengadilan Negeri Kota Palopo Kelas I B yang sudah menerima penulis dengan baik dan meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh penulis.
9. Teman-teman dan keluarga di kampung halaman, pemuda MABES Jawaro; Wahyu, Agung, Andis, Haerul, suandi, Arfah, Loddi, Taradi, Anto, Arong, Darwin, dan Opim yang telah mewarnai masa kecil penulis. Semoga sehat dan sukses untuk penulis dan kalian semua.
10. Keluarga Besar IPMIL Raya Unibos dan Keluarga Besar PP IPMIL Luwu sebagai rumah bagi penulis dalam mengembangkan potensi diri.
11. Keluarga Besar UKM Manuver Bosowa.
12. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
13. Teman-teman perumahan BTN Antara; Iki, Reza, Saddam, Bahi, Pian, Monta, Law, Zul, Mikel, Irman, Aldo, dan Bili. Teman-teman Aspura BOGANI; Novan, Didink, Akbar, Kurnia, Bang Yoga, dan Bang Rein.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik, saran, ataupun masukan yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, 2022

Penulis

Andry Eko Purnama Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Jual Beli Online	28
1. Pengertian Jual Beli Online	28
2. Sejarah Jual Beli Online	32
3. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online	35
4. Hukum Jual Beli Online	37
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	44
1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	44
2. Jenis-Jenis Penggolongan Tindak Pidana	47
3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	49
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	51

	10
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	57
B. Jenis Penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Data	58
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Analisis Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Masker.....	57
C. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Masker....	58
D. Penerapan dan Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Masker (Studi Kasus Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Palopo	58
E. Analisis Putusan Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Palopo	59
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya mewujudkan konsep negara hukum diperlukan adanya pemahaman hukum sebagai satu kesatuan sistem dengan mengamalkan kemajuan dalam bidang hukum serta menciptakan suatu keadilan, kejelasan hukum, ketertiban, serta masyarakat yang mengerti dan patuh akan hukum¹.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global dan kemajuan teknologi serta komunikasi yang memudahkan masyarakat dalam menyerap dan membagikan sebuah informasi kepada individu maupun publik. Adanya kemajuan teknologi dan informasi akan memudahkan publik dalam segala hal, seperti berkomunikasi dengan cara baru, berjualan dengan cara baru, dan berbisnis tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Namun pada sisi lain, teknologi dan informasi dapat menjadi tidak terkendali, misalnya tindak perbuatan kriminal seperti penipuan media elektronik. Tindak Pidana penipuan yang sering terjadi dalam media elektronik, yang menawarkan berbagai macam hal yaitu transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa dengan harga yang tidak wajar. Kebiasaan tersebut membuka celah bagi oknum dalam melakukan tindak penipuan, mereka berani

¹ Tutik, Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol 8, 02, 2018, hal 373-398, Diakses pada tanggal 22 Desember 2021.

melanggar aturan yang berlaku demi menguntungkan dan memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain².

Kemajuan teknologi dan informasi dapat disimpulkan sebagai pedang bermata dua, pada satu sisi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan peradaban, akan tetapi disisi lain dapat menjadi senjata potensial dan sarana efektif untuk melakukan kegiatan melawan hukum. Dahulu berbisnis atau berjualan biasanya hanya dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi tanpa dilakukan dengan bertemu sekalipun. Saat ini banyak tempat atau web bahkan aplikasi yang menyediakan berbelanja *online*. Platform jual beli, seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya, bahkan media sosial sudah banyak digunakan untuk berjualan, seperti *facebook*, *whatsapp*, *twitter* dan juga *instagram*³.

Sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan cepat tersebut, telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, dimana antusias masyarakat menggunakan media online untuk berbelanja. Hal tersebut juga didukung dengan keadaan dunia yang dilanda pandemi *Corona Virus* (Covid-19) yang menyebabkan aktivitas semua orang di luar rumah harus dibatasi, sehingga sebagian besar orang yang membeli kebutuhan sehari-hari maupun barang yang diinginkannya secara *online*, sehingga kegiatan jual beli secara online ini semakin sering dilakukan, dengan itu pula mengundang atau

²Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 12

³ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan KAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung:Refika Aditama, 2004), hl. 1

memacu timbulnya modus-modus atas jenis kejahatan yang baru yaitu penipuan online⁴.

Terkait dengan tindak penipuan merupakan salah satu tindak kejahatan yang banyak dilaporkan. Hasil laporan data September 2020 oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bahwa sejak Januari hingga September 2020 tindak pidana penipuan online berada diposisi kedua teratas. Sekitar 28,7% kejahatan siber berasal dari kategori tindak penipuan. Sejak September 2016 2020 total 7.047 kasus penipuan online yang telah dilaporkan. Dijelaskan bahwa jenis tindak penipuan online marak terjadi melalui media sosial dengan modus yang berbeda-beda, mulai dari rekayasa sosial (*social engineering*), menjual produk di bawah harga pasar dan lain-lain sebagainya⁵.

Tindak penipuan merupakan suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan orang lain demi kepentingan dirinya atau kelompok. Secara hukum tindak penipuan secara *online* pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional yang telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)⁶. Perbedaan mendasar penipuan konvensional dengan penipuan secara *online* terdapat pada sarana perbuatannya. Salah satu bentuk penipuan jual beli *online* yang sering terjadi, seperti ketidaksesuaiannya barang atau produk yang diterima oleh pembeli berupa jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan,

⁴ Ryvo dkk, Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0, Intrans Publishing Group, Vol. 9, 2020, hlm. 5

⁵ Takanjanji, Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol 2 (2), 2020, hlm. 75-90

⁶ Susanto, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online, *Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017

terdapat kerusakan, keterlambatan pengiriman, atau bahkan barang yang dikirimkan merupakan barang tiruan.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* yaitu pembelian masker *Covid-19* di Kota Palopo. Kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, hari Kamis tanggal 16 April 2020, dan hari Senin tanggal 27 April 2020 bertempat di Jalan Rambutan RT 001 RW 006 Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara Kota Palopo.

Awalnya pada tanggal 14 April 2020 pelaku yang bernama Anita Palumean alias Ita alias Ibunya Hafiz binti H.R Palumean menawarkan barang berupa masker merk sensi kepada korban Sugito Yollies dengan cara mengirim pesan singkat (*chatting whatsapp*) kepada korban dengan mengatakan bahwa masker jualan tersebut milik temannya dan pelaku memberikan harga yang berbeda kepada korban dengan harga Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah) per karton (isi 40 kotak/dos) dan Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per kotak/box (isi 50 buah/pcs).

Selanjutnya pelaku mengirim gambar masker kepada korban berupa masker dalam kemasan dos/kardus besar untuk meyakinkan kepada korban bahwa masker tersebut barangnya tersedia atau (*ready*), sehingga atas tawaran tersebut korban akhirnya merasa tertarik, apalagi saat itu pandemi *Covid-19* sedang terdampak di Kota Palopo, serta harga dan permintaan masker sangat meningkat, sehingga korban berminat dan memesan masker tersebut kepada pelaku. Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 15 April 2020, atas penawaran yang diberikan oleh pelaku, korban akhirnya memesan masker merk sensi sebanyak 7 (tujuh) karton

seharga Rp. 44.800.000 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari itu korban mengirim (transfer) dana miliknya melalui aplikasi *mobile banking* Bank BCA ke rekening milik korban secara bertahap 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pukul 08.13 Wita korban mengirim (transfer) dana sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
2. Pukul 09.06 Wita korban mengirim (transfer) dana sejumlah Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
3. Pukul 09.08 Wita korban mengirim (transfer) dana sejumlah Rp.6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
4. Lalu pada siang hari (waktunya korban lupa) korban mengirim (transfer) dan sejumlah Rp.6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga total uang tunai/dana yang telah korban transfer kepada pelaku sebesar Rp. 44.800.000 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut merupakan pembayaran barang (Masker merk Sensi) yang korban pesan kepada pelaku, serta saat itu pelaku mengatakan kepada korban bahwa Masker tersebut akan tiba 2 (dua) minggu kemudian.

Pada tanggal 16 April 2020, korban kembali berkomunikasi dengan pelaku (*chatting whatsapp*) dan saat itu pelaku mengatakan kepada korban bahwa stok masker dari pemasok/penyedia barangnya (*supplier*) masih banyak, dan saat itu pelaku menawarkan kembali Masker merk Sensi tersebut, sehingga pada pukul 16.31 Wita korban mengirim (transfer) lagi uang ke rekening Bank BCA milik pelaku sejumlah Rp.9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai

bentuk pembayaran Masker merk Sensi kepada pelaku sebanyak \pm 57 kotak/box (isi 50 buah/psc).

Pada tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 08.32 Wita, korban sambil menunggu pesanan barang sebelumnya (15 April 2020), kembali menghubungi pelaku untuk memesan lagi Masker merk Sensi sebanyak 35 box/kotak kepada pelaku seharga Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA milik pelaku, dan saat itu pelaku menyampaikan kepada korban bahwa seluruh barang pesannya sejak tanggal 15 April 2020 akan dikirim sekaligus. Berselang 2 (dua) minggu kemudian, barang pesanan korban kepada pelaku belum juga tiba, sehingga korban mencoba menelpon pelaku untuk mempertanyakan Masker merk Sensi yang telah dipesan oleh korban sebelumnya, namun pelaku beralasan bahwa Masker pesanan korban belum tiba karena tertahan di kapal, sehingga korban meminta agar uang tunai/dana miliknya dikembalikan karena Masker yang telah dipesan oleh korban tidak ada. Akan tetapi pelaku menyampaikan kepada korban bahwa dana tersebut telah dikirim kepada Ita Puspita Sari (*supllier*).

Korban berupaya meminta kembali dana yang telah ditransfer untuk dikembalikan karena pesanan Masker tersebut tidak ada, namun dari jumlah keseluruhannya yang diterima dari pelaku hanya mengembalikan sejumlah Rp.19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan pelaku, mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 110/Pid.B/2021/PN Plp yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 05 Agustus Tahun 2020 menyatakan Terdakwa Anita Palumean alias Ita alias Ibunya Hafiz binti H.R Palumean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan.

Peristiwa tindak pidana penipuan jual beli masker yang telah diulas diatas, menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu ikhtikad insan akademik dengan disipliner ilmu hukum, sehingga studi kasus tersebut dijadikan sebagai judul penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana penipuan jual beli masker?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian tindak pidana penipuan jual beli masker?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis atas aturan hukum tentang tindak pidana penipuan jual beli masker serta mengetahui proses penegakkan hukum tindak pidana penipuan jual beli masker.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat secara teoritis dalam memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait pengaturan hukum serta penegakan tindak pidana penipuan jual beli masker. Secara praktis dapat memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai pengaturan serta penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli masker.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Pengetian jual beli pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat dalam pasal 1467 KUHPerdata yang menyatakan: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dengan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan⁶.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual⁷. Kata *Online* terdiri dari dua kata *on* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *line* (inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan⁸. Sedangkan secara bahasa *online* berarti didalam jaringan atau dalam koneksi. Jadi defenisi *online* adalah istilah disaat kita sedang terhubung atau terkoneksi dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial, *email* dan berbagai jenis akun media sosial lainnya yang digunakan melalui intenet. Dalam keadaan online kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga kita dapat menjalin komunikasi, baik

⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1457

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Edisi IV (cet, I:Jakarta Gramedia Pustaka, 2008) hlm. 589

⁸ Google terjemah, <https://translate.google.com/m/translate?hl=en>. Diakses pada 16 Desember 2021

komunikasi satu arah seperti membaca artikel maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling kirim *email*.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual. Jual beli secara online yang dilakukan di internet. Tidak ada kontak secara langsung penjual dan pembeli. Jual beli yang dilakukan melalui jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan media elektronik seperti *handpone*, *computer*, *tablet*, dan lain-laian. Transaksi ini dilkukan melalui media elektronik.

Transaksi jual beli internet, jual beli yang merupakan kegiatan bisnis perdagangan melalui internet dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. Secara bahasa, *electronic* berarti ilmu elektronika, alat-alatelektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan *commerce* berarti perdagangan atau perniagaan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa *e-commerce* merupakan perdagangan melalui alat elektronika dan teknologi.

Dalam bahasa Inggris, *electronic commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televis, *www*, atau jaringan *computer* lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis, industri teknologi informasi melihat kegiatan *e-commerce* ini sebagai aplikasi dan penerapan dari *e-bisnis (e-*

bisness) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: ⁹transfer dana secara elektronik, SCM (*supply chain management*), pemasaran elektronik (*e-marketing*), pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik, dan lain-lain.

Onno W. Purba dan Aang Arif Wahyudi mencoba menggambarkan *e-commerce* sebagai salah satu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Menurut Onno W. Purba dan Aang Arif Wahyudi mengutip pendapat David Baum,¹⁰ menyatakan bahwa : *e-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumer and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services and information.*

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa, *e-Commerce* merupakan satu sel dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Ryeyeke Ustadiyanto dalam bukunya *Framework E-Commerce* mendefinisikan *e-commerce* sebagai suatu kontak untuk transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemasaran barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *e-Commerce*¹¹ merupakan

⁹ <http://id.mt.wikipedia.org/wiki/perdaganganelektronik>, diakses 16 Desember 2021.

¹⁰ Onno W. Purba dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001) hlm.1-2

¹¹ Ryeyeke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001) hlm. 1

bisnis online yang menggunakan media elektronik yang keseluruhan baik pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli kesemuanya dilakukan dalam ruang maya yaitu melalui internet.

Julian ding dalam bukunya *e-commerce: law and office*¹² mendefinisikan *e-commerce* yaitu : “*electronic commerce or e-commerce as it also known is a commercial transaction between a vendor and purchase or parties in similar contractual relationship for for the supply of goods, serpices or acquistion of right*”.

Dalam pengertian ini *e-commerce* merupakan suatu transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak.

Dalam beberapa defenisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* memiliki beberapa unsur pengertian yaitu:

1. Adanya transaksi yang terjadi diantara dua pihak yang saling berhubungan
2. Adanya pertukaran produk baik barang maupun jasa dan pertukaran data informasi, dan
3. Media utama dalam melakukan kegiatan perdagangan malalui jaringan ini.

2. Sejarah Jual Beli Online

Berbagai informasi bisa didapatkan melalui internet, mulai dari informasi ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan dan lain-lain. Para pihak yang melakukan transaksi lewat internet dapat merasa yakin akan keaslian dan kesempurnaan suatu

¹² Partiw dkk, (2019). Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

pesan yang ada diterima atau dikirmnya lewat internet, dan bagaimana caranya suatu pihak saling menyetujui dokumen yang dikiri lewat internet, seperti kontrak jual beli lewat internet. Pada awal diperkenankannya internet, ada perjanjian tidak tertulis yang lahir antara penyediaan jasa di internet bahwa mereka akan meneruskan setiap lalu lintas data dan informasi yang diterima.

Jika ditinjau dari lahirnya internet dalam kehidupan manusia, pengaruh internet dalam dunia bisnia atau perdagangan sangat besar. Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet (*interconnection networking*), yang selanjutnya disebut *e-commerce* telah mengubah wajah dunia bisnis di dunia. Selain tuntunan perkembangan teknologi informasi, *e-coommerce* lahir atas tuntutan masyarkat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memiliki produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan dengan kualitas dan kualitas yang di inginkan penggunaan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini dan dengan cepat meluas, terutama di Negara-negara maju¹³.

Sejarah belanja online dimulai pertama kali di ingris pada tahun 1979 oleh Michel Aldrich dari Redifon Computers. Ia menyambungkan televisi berwarna dengan komputer yang mampu memproses transaksi secara realtime melalui sarana kabel telepon. Sejak tahun 1980, ia menjual sistem belanja dari yang ia temukan diberbagai penjuru ingris. Pada tahun 1992 Charles Stack membuat menjadi book.com yang kemudian diikuti oleh Jeff Bezos dalam membuat situs

¹³ Siska Pratiwi *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019, hlm. 47

web Amazon.com dua tahun kemudian. Selain itu, Pizza hut juga menggunakan media belanja online untuk memperkenalkan pembukaan toko pizza online. Di Indonesia, fenomena *e-commerce* sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com> sebagai toko buku online pertama¹⁴. Meskipun belum populer pada tahun 1996 tersebut, mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce* sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit perbaikan karena krisis ekonomi. Namun di tahun 1996 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.

E-Commerce dapat dipahami sebagai kegiatan transaksi perdagangan baik barang dan jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan di dalam kegiatan bertransaksi konsumen di internet. Keunggulan *e-commerce* terletak pada efisiensi dan kemudahannya, membahas tentang hukum *e-commerce* maka tidak akan lepas dari hukum internet (*Cyber Law*). *E-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis dan informasi secara elektronik¹⁵.

Perkembangan komputer tidak lepas pengertian dari komputer yang diberikan oleh pakar, di antaranya adalah pendapat Robert H. Blissmer yang menekankan pengertian komputer berdasarkan fungsi umum dari komputer.

¹⁴ Siswandari dan ovinda, (2017). Wanprestasi dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹⁵ Fitriyadi, (2021). Inovasi E-Commerce dan Starup Sebagai Tantangan Masyarakat Industri 4.0. *Jurnal ESIT (E-Bisnis, Sistem Informasi, Teknologi Informasi)*, 14(3).

Menurutnya komputer adalah “suatu alat yang mampu melakukan tugas seperti menerima, memproses input sesuai dengan program dan menyimpan perintah dan hasil dari pengolahan, menyediakan out put dalam bentuk informasi”¹⁶

Dunia maya ini sebenarnya telah mengubah kebiasaan orang banyak, contohnya adalah orang-orang yang saat ini telah terbiasa dalam kehidupannya menggunakan internet dimulai pekerjaan sampai dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Misalnya, di mulai dari belanja, mengirim surat, mencari informasi, berkomunikasi (*chatting* bertelepon via internet hingga *conferce call*), melakukan transaksi perbankan, menonton (film sampai dengan pertandingan yang disiarkan secara live), mendengarkan radio, dan lain-lain. Semua itu dapat dilakukan melalui internet.

3. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online

Masyarakat masa kini lebih menyukai berbelanja secara online dibandingkan berbelanja offline kepasar atau departemen store. Kegiatan belanja secara online merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak membutuhkan tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Melainkan dapat dilakukan dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang sudah terhubung dengan layanan akses internet.

Dengan adanya metode berbelanja secara online akan memudahkan aktivitas berbelanja cukup menggunakan *smart phone*. Kemudahan yang ditawarkan dengan berbelanja secara online ternyata juga menyimpan kekurangan.

¹⁶ Hariyanto, (2009). Problematika dan Perlindungan Hukum e-Commerce di Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(2), 293-310.

Adapun kekurangan dan kelebihan berbelanja secara online yaitu¹⁷ :

a. Kelebihan Berbelanja Secara Online

1. Menghemat Waktu

Nilai plus dari berbelanja secara online dengan memanfaatkan media internet akan mempermudah serta menghemat waktu. Dibandingkan dengan berbelanja offline yang harus menuju tempat belanja, menebus kemacetan, serta berputar-putar mencari barang yang sesuai keinginan. Contohnya jika berbelanja secara online kalian cukup mengunjungi website atau online shop yang menyediakan barang kebutuhan sesuai harapan kalian. Kegiatan ini juga dapat dilakukan di manapun sambil melakukan aktivitas, selain itu online shop juga tidak terbatas waktu atau dua puluh empat jam nonstop.

2. Variasi Barang

Jika toko offline cenderung menawarkan/ menjual barang dengan produk terbatas serta variasi sedikit. Berbeda dengan online yang menyediakan berbagai variasi barang dari seluruh dunia semua tersedia mulai dari harga paling mahal hingga paling murah.

3. Banyak Diskon dan Promo

Selanjutnya jika toko offline menyediakan promo dan diskon hanya pada periode tertentu berbeda dengan online yang menyediakan berbagai potongan harga tanpa batasan waktu. Persaingan yang ketat didalam online shop menjadikan perang diskon dan promo antar situs agar menarik minat pelanggan.

4. Sistem Pembayaran Mudah

¹⁷ Siska Pratiwi” *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah), 2019, hlm. 50

Yang terakhir adalah banyaknya sistem pembayaran yang akan memudahkan kalian jika belanja online. Mulai dari transfer ke sejumlah bank, menggunakan kredit card, payment voucher dan sebagainya.

b. Kekurangan Belanja Online¹⁸

1. Rawan Penipuan

Banyak situs online yang rawan sekali dengan penipuan jika kalian tidak teliti dahulu sebelum membeli. Pastikan website terpercaya dan memiliki *review* produk yang baik, resiko lain adalah uang sudah di transfer namun banyak tidak pernah sampai kerumah.

2. Kualitas barang tidak sesuai

Nilai minus yang lain online shop atau website hanya memajang foto/gambar dari barang saja sehingga sulit membedakan dengan barang yang asli. Ditambah dengan banyaknya aplikasi editor foto untuk membuat gambar terlihat lebih bagus dari yang aslinya, sehingga terkadang barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan digambar.

3. Biaya ongkos kirim

Saat berbelanja online karena tidak datang dan tatapan muka secara langsung membuat kalian harus menambah biaya untuk kirim barang. Untuk mensiasati hal ini kalian dapat mencari barang atau website dengan keterangan gratis ongkos kirim.

Itulah beberapa kekurangan dan kelebihan berbelanja secara online dengan mengetahui hal-hal di atas menjadikan masyarakat dituntut lebih waspada agar

¹⁸ *Ibid*, hlm. 51

tidak menjadi korban penipuan online shop, serta menjadikan salah satu sarana yang baik dalam proses jual beli tanpa melihat kondisi dan waktu.

4. Hukum Jual Beli Online

a. Hukum Jual Beli Online Menurut Hukum Pidana Positif

Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan yang saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Dengan adanya jual beli online ini maka yang menjadi dasar hukum atas transaksi tersebut diatur dalam Undang-Undang.

Pada Pasal 1 poin 1 dan 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya¹⁹.

Selain itu, yang dijadikan dasar hukum atas jual beli online ini adalah pasal 1 poin 24 Undang-undang Perdagangan, bahwa perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Di Indonesia juga sebenarnya telah mensahkan Undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yaitu

¹⁹ Pasal 1 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyalahgunaan internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan undang-undang ini. Namun dalam beberapa kejahatan internet undang-undang ini juga masih terlalu sumir dan tidak tegas menyebutnya.

Penipuan yang dilakukan oleh penjual dalam beli online, seperti menggunakan identitas palsu, maka penjual tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan asal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dan Transaksi Elektronik.

Bunyi selengkapnya pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²⁰

Bunyi selengkapnya pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Perbuatan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE di ancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.²¹

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV ,Pasal 378.

²¹ Pasal 45 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau merujuk pada istilah *strafbaarfeit*²² perlu pemahaman atau penjabaran khusus, karena penjelasan tindak pidana memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan/tindak pidana dan kapan tidak. Dengan demikian dapat diketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan/ tindak pidana.

Secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua pandangan tentang perbuatan/ tindak pidana yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistik²³.

1. Pandangan Monistis

Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudahtercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut simons²⁴, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang oleh undang-undang telah

²² Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam Bahasa belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan oleh beberapa sarjana hukum Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.

²³ Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*. Malang. UMM Press. Halaman 94.

²⁴ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Halaman 185.

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Batasan seperti ini, menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negative (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Dengan penjelasan ini maka tersimpul, bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Simons tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Apabila diikuti pendapat ini, maka apabila ada seseorang yang melakukan pembunuhan eks pasal 338 KUHP, tetapi kemudian orang yang melakukan pembunuhan itu adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, seperti orang gila maka dalam hal ini tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana. Tidak dapat disebut sebagai tindak pidana karena unsur-unsur tindak pidananya tidak terpenuhi, yaitu unsur orang yang mampu bertanggung jawab.

2. Pandangan Dualistik

Pandangan dualistik memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana.

Menurut Moeljatno²⁵, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan penjelasan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur :

- a. Adanya perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP²⁶).
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Berdasarkan pandangan atau penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tidak mencakup pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya telah terjadi tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggung jawab atau tidak. Sehingga peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batinantara perbuatan yang terjadi dengan orang itu.

Urgensi perbedaan apabila dikaitkan dengan syarat adanya pidana atau penjatuhan pidana, kedua pandangan tersebut tidak memunyai pandangan yang mendasar, pandangan monistik maupun pandangan dualistik, keduanya mempersyaratkan bahwa untuk pidana harus ada perbuatan/tindak pidana

²⁵ Tongat. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektid Pembaruan*. Malang. UMM Press. Halaman 96-97.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) KUHP, Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

(*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Perbedaan keduanya adalah bahwa pandangan monistik keseluruhan syarat untuk adanya pidana dianggap melekat pada perbuatan pidana karena dalam pengertian tindak pidana tercakup baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*. Sementara dalam pandangan dualistic keseluruhan syarat untuk adanya pidana tidak melekat pada perbuatan pidana, karena dalam pengertian tindak pidana hanya mencakup *criminal act* tanpa mencakup *criminal responsibility*. Ada pemisahan antara perbuatan (pidana) dengan orang yang melakukan perbuatan (pidana) itu²⁷.

Secara teoritis adanya perbedaan dalam dua pandangan tersebut haruslah dicermati secara konseptual dalam dua pandangan tersebut sama-sama dapat diikuti dalam menjelaskan tentang perbuatan pidana. Maka haruslah ada konsistensi dalam mengikuti pandangan tersebut. Pemahaman pandangan tersebut diatas sangat penting, terutama pemahaman bahwa batasan/pengertian pidana tidak dibangun dalam kerangka berpikir yang sama dari para ahli hukum.

2. Jenis-Jenis Penggolongan Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran²⁸.

1. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan

²⁷ Tongat. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*. Op.Cit.

²⁸ Andi Hamzah.1994.*Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.Halaman 83-111.

sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

2. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil²⁹.

1. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang - undang tanpa mempersoalkan akibatnya.
2. Tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.

1. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan.
2. Tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

²⁹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 102.

Tindak pidana dapat juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa.

1. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relatif.
 - a) Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - b) Delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga.
2. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus.

1. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang.
2. Tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan³⁰.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*).

³⁰ Mahrus Ali. *Ibid.* Halaman 103.

1. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang.
2. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa.

1. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan.
2. Delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi.

1. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan.
2. Delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat³¹.

3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Dari sudut bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku.

Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut :

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan

³¹ Mahrus Ali. *Ibid.* Halaman 103.

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.

Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum³² penipuan dikenal dengan

istilah *zwendelarij* atau *swindling* yang memberikan pengertian sebagai berikut :

Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal

³² Rahman, (2018). Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online (*Studi kasus di Polres Gowa Sulawesi Selatan*) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut :

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-

karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Menurut Tongat berdasarkan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut³³ :

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :

1. Menggerakkan,
2. Orang lain,
3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
4. Untuk memberi hutang
5. Untuk menghapus piutang,
6. Dengan menggunakan daya upaya seperti :
 - a. Memakai nama palsu,
 - b. Martabat palsu,
 - c. Dengan tipu muslihat, dan
 - d. Rangkaian kebohongan.

b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :

1. Dengan maksud,
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
3. Secara melawan hukum.

³³ Punarna, (2018). Analisa Yuridis Penyalahgunaan Internet Untuk Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Indonesia (Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

1. Unsur menggerakkan orang lain.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya.

Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan unsur menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1). Dalam Pasal 55 KUHP “menggerakkan orang lain” dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

2. Unsur menyerahkan suatu benda.

Dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan dirisi korban secara langsung kepada si

pelaku. Dalam hal ini penyerahan dapat juga dilakukan oleh si korban kepada orang suruhan dari pelaku.

Hanya dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh orang yang menjadi korban penipuan dengan daya upaya yang dilakukan pelaku harus ada hubungan kausal. Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.

3. Unsur memakai nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Ancis, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama Ancis orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Anci menjadi Ancis. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan. Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan suatu nama yang bukan namanya, panggilan sehari-hari ataupun suatu sebutan yang menunjukkan bukan diri dari si pelaku.

4. Unsur memakai martabat palsu.

Martabat palsu disini dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya padanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia memberikan suatu barang atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Memakai martabat palsu jugatermasuk dalam hal jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang yang wafat yang meninggalkan harta warisan.

5. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semuanya itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan.

Tipu muslihat sendiri, rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar.

Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang kena tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas :

1. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari :

- a. Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
 - b. Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 KUHP.
 - c. Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.
3. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP.
 4. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.
 5. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP.
 6. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
 7. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
 8. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
 9. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.
 10. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
 11. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP.
 12. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.
 13. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo. Dipilihnya lokasi tersebut karena kasus penipuan atas kasus Pembelian Masker Covid-19 melalui sistem online yang ditangani Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 2020, sehingga dapat dikatakan bahwa di wilayah ini masih saja terjadi tindak pidana penipuan melalui sistem online yang terjadi berulang-ulang. Salah satu kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palopo, misalnya saja pada tahun 2020 atas kasus jual beli Masker oleh terdakwa Anita Palumean kepada pihak korban bapak Sugito Yollies melalui transaksi elektronik atau pesan singkat (*chatting whatsapp*).

B. Tipe Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenaldengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencsri tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.

Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian jenis hukum ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Penelitian Hukum Empiris

Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya

atau masyarakat sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

- a. *Non Judi Case Study*, ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak akan campur tangan dengan pengadilan.
- b. *Judical Case Study*, ialah pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
- c. *Live Case Study*, ialah pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

Penyusunan skripsi ini, peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan skripsi ini.

C. Jenis Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah. Data sekunder dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok :
 - a. Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan dilembaga dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

- b. Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, studi kepustakaan.

1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya. Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional. Berdasarkan perbandingan ini, maka penelitian yang umumnya digunakan oleh mahasiswa ilmu hukum ialah analisis kualitatif.

Selain hasil, penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, disamping data yang dihasilkannya. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara astronomis Kota Palopo terletak antara $2^{\circ}53'15''$ - $3^{\circ}04'08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'10''$ - $120^{\circ}14'34''$ Bujur Timur. Kota Palopo memiliki batas-batas :

- Utara = Kecamatan Walendrang, Kab. Luwu
- Selatan = Kecamatan Bua, Kab. Luwu
- Barat = Kecamatan Tondon Nanggala, Kab. Toraja Utara
- Timur = Teluk Bone

Pusat pemerintahan Kota Palopo berada di Kecamatan Wara. Kota Palopo terdiri dari 9 kecamatan dengan 48 kelurahan. Setiap kecamatan memiliki antara 4-7 kelurahan dengan rincian sebagai berikut.³⁴

Tabel 1. Data Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, dan Jumlah Penduduk Kota Palopo.

No	Kecamatan	Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)	Penduduk (Ribu)
1	Wara Selatan	4	14	57	18.679
2	Sendana	4	22	46	7.381
3	Wara	6	42	120	31.539
4	Wara Timur	7	33	128	38.344
5	Mungkajang	4	21	53	10.062
6	Wara Utara	6	26	82	20.645
7	Bara	5	31	110	30.660
8	Telluwanea	7	34	85	15.887
9	Wara Barat	5	24	58	11.484
Kota Palopo		48	247	739	184.681

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, BPS Kota Palopo, 2021.

³⁴ Badan pusat Statistik, *Kota Palopo Dalam Angka*, (Kota Palopo; BPS, 2021).

Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km² atau mencakup 21,87% dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km² atau hanya sebesar 4,27% dari luas Kota Palopo. Jarak antara Kota Palopo dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan dengan ibukota Kota Palopo semua relatif dekat berkisar antara 1-5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak sekitar 12 km.

Iklm di Kota Palopo pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Pada tahun 2020 bulan April menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 543 mm³ dengan jumlah hari hujan sebanyak 25 hari. Sebagai catatan, karena tidak terdapat perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Kota Palopo, maka sumber data curah hujan mengacu pada data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas I Maros.

B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Masker

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui analisis literatur pustaka, maka pengaturan hukum tindak pidana penipuan jual beli masker dapat dijerat menurut hukum terjadi disfungsi hukum yang dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan Pasal 378 KUHP dalam konteks ppidanaan pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal

28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, Pasal 28 ayat (1) UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu :

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan Undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa Undang-undang disebut transaksi elektronik. Pengertian Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 UU ITE butir 2 disebut bahwa Transaksi Elektronik adalah :

“Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.”

Tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP adalah :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.”

Kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP di hubungkan (juncto) dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dengan sanksi pidana Pasal 45 ayat (2) UU ITE :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00(satu miliar rupiah)”.

Dari pengertian penipuan di atas menerangkan bahwa penipuan bisnis online adalah penipuan yang terjadi karena adanya rekayasa atau kebohongan informasi elektronik oleh pelaku kejahatan dalam bisnis online kepada orang lain sehingga menggerakkan orang lain untuk membeli sejumlah barang kepadanya untuk kepentingan pelaku. Penipuan ini dimulai dari tren banyak orang yang membuka usaha mereka dalam menggunakan sistem online karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuka tempat berjualan, mudah dalam mempromosikan barang mereka dengan mendaftar satu akun untuk masuk forum di situs forum seperti tokobagus.com atau kaskus.net.adanya hal ini, membuat orang yang ingin membuka usaha beralih dengan bisnis online yang sekarang banyak di jejaring sosial atau forum jual beli online, ada dua jenis transaksi yang biasa ditawarkan, yaitu :

1. Sistem pembeli order barang yang dipesan lewat SMS, kemudian penjual mengirimkan rekening atas nama penjual untuk pembeli transfer terlebih dahulu baru penjual mengirim barang yang diorder pembeli dengan jasa pengiriman.
2. Sistem transaksi langsung dengan bertemu satu sama lain antara penjual dan pembeli dilokasi yang disepakati oleh kedua belah pihak (*Cash on delivery*).

Di antara dua jenis transaksi tersebut, banyaknya kasus tindak pidana penipuan akibat transaksi elektronik pelaku kejahatan sebagai penjual membuka tempat jualan palsu yang isinya penuh dengan gambar barang-barang yang direkayasa kemudian pelaku menawarkan barang-barang yang dijual dengan harga yang sangat murah (harga barang lebih rendah dari pada harga normal barang yang dipasaran). Setelah pelaku mendapatkan pembeli yang tergiur harga barang yang murah, pelaku menyuruh untuk mentransfer terlebih dahulu uang, setelah pembeli melakukan apa yang disuruh pelaku, lalu barang tidak dikirim dan pelaku meninggalkan jajak dengan mengganti nomor handphone dan menghapus lapak online dan segi pelaku kejahatan sebagai pembeli, jarang sekali adanya kasus penipuan dari segi pelaku sebagai pembeli yang terjadi di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan transaksi jual beli di internet hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain, kasus tersebut terjadi karena tidak adanya perjanjian jual beli secara tertulis yang dapat menguatkan para pihak sebagai bukti sehingga muncul kejahatan dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli secara online. Sebelum adanya Undang-undang tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, penanganan mengenai kejahatan dunia maya *e-commerce* sulit untuk di selidiki karena kurangnya unsur-unsur pengaturan kejahatan ini di atur dalam Pasal 378 KUHP, kemudian pihak kepolisian sulit mencari alat bukti dalam menangkap pelaku penipuan bisnis online karena tidak adanya saksi di dalam transaksi jual beli, tidak adanya perjanjian jual beli hanya berdasarkan kepercayaan satu sama lain dengan perjanjian jual beli lisan sehingga walaupun polisi sudah menangkap pelaku dengan bukti sebuah buku rekening dengan sejumlah uang yang di transfer korban, tetap saja belum bisa membuktikan tersangka sebagai pelaku tindak pidana padahal di dalam KUHP Pasal 5 ayat (1) bagian A butir 2, dalam pemeriksaan polisi berkewajiban mencari bukti-bukti yang nyata tersangka melakukan tindak pidana. Untuk bisa membawa perkara untuk lanjut ketahap penuntutan, sehingga penyidik menemukan minimal 2 alat bukti yang sah³⁵. Sehingga apabila penyidik tidak bisa menemukan minimal 2 alat bukti maka menurut Pasal 7 ayat (1) butir 1 KUHP, penyidik dapat melakukan penghentian penyelidikan dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, walaupun sekarang ini sudah adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi perlindungan dan

³⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*,(Bandung: 2006), hlm. 36

kepastian hukum bagi para pengguna internet yang mau membeli dan menjual barang di internet masih belum mencukupi.

C. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Masker

Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi adanya tiga persoalan yang mendasar dalam hukum pidana. Salah satu persoalan mendasar tersebut adalah masalah pertanggungjawaban pidana (*responsibility*).³⁶ Pertanggungjawaban pidana akan sangat tergantung pada adanya larangan dan ancaman oleh peraturan perundang-undangan terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan ketentuan yang mengatur dan menentukan tentang penetapan suatu tindak pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”.³⁷

Didalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan tindak pidana. Para ahli yang dalam memberikan pengertian tindak pidana yang di dalamnya memasukkan keempat tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak

³⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 6.

³⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan...* hlm 10.

dipisahkan.³⁸ Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* sebagai “kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”³⁹ Dengan demikian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana maka sebelumnya ditentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan diperlukan kesalahan. Namun tidak setiap pembuat yang melakukan Asas ini dikenal dengan tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.⁴⁰ Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*” Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai *toerekenbaaerheid*, *criminal reponsibilty*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukanya itu. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan

³⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm., 12.

³⁹ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 61.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 165.

⁴¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana ...*, hlm. 16.

tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang.

Berikut adalah unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP, yaitu :⁴²

1. Pebuatan menggerakkan.
2. Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*).
3. Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang.

Unsur subyektif, yaitu :

1. Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.
2. Dengan melawan hukum

Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan jual beli *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP, yaitu :

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana XXXV, Pasal 378

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP.
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*.

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :⁴³

Unsur obyektif :

1. Perbuatan menyebarkan.
2. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan.
3. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

b) Unsur subyektif :

1. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Melawan hukum tanpa hak.

Terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multi tafsir serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum dalam pasal tersebut seperti tidak

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28

jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya frasa tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Van Hamel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teoreken-svatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.⁴⁴

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru, Bandung, 1983), hlm. 108

kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁴⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Ada pelaku tindak pidana (baik orang maupun badan hukum).
2. Ada perbuatan (baik aktif maupun pasif).
3. Ada kesalahan (baik sengaja maupun culpa).
4. Mampu bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf dan tidak ada alasan pembenar).
5. Bersifat melawan hukum (sesuai dengan azas legalitas).

Di dalam tindak pidana, pelaku tindak pidana penipuan jual beli online jika dijerat dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka pasal yang dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp 1 miliar (Pasal 45 ayat (2) UU ITE), untuk pembuktiannya, APH bisa menggunakan elektronik dan/atau hasil cetakan sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE, disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁴⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 153.

Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 5 UU ITE : (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Adapun asas-asas perjanjian jual beli *online* yaitu sebagai berikut :

1. Asas konsensualisme, yaitu asas tentang kesepakatan, maksudnya adalah perjanjian dianggap ada seketika setelah adanya kata sepakat.
2. Asas kepercayaan, yaitu diantara pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki rasa saling percaya.
3. Asas kekuatan mengikat, maksudnya adalah para pihak yang membuat perjanjian terikat pada isi perjanjian dan kepatutan.
4. Asa persamaan hukum, maksudnya setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.
5. Asas keseimbangan, maksudnya yaitu dalam pelaksanaan perjanjian harus ada keseimbangan, maksudnya yaitu dalam pelaksanaan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian.
6. Asas moral, maksudnya yaitu sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian.
7. Asas kepastian hukum, maksudnya yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

8. Asas kepatuhan, yaitu bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, hal ini sesuai dengan Pasal 1339 KUPerdata yang menyatakan bahwa sesuai perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
9. Asas kebiasaan, yaitu perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi dalam Pasal 1347 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.⁴⁶

D. Penerapan dan Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Masker (Studi Kasus Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Palopo)

1. Penerapan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Palopo

a. Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut :⁴⁷

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa Anita Palumean Alias Ita Ibunya Hafiz Binti H.R Palumean, pada hari 15 April 2020, tanggal 16 April 2020 dan tanggal 27 April

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata*, hlm.2

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 110/Pid.B/2021/PN Plp

2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Rambutan RT 001 RW 006 Kelurahan Dangerakko Kecamatan Palopo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada tanggal 14 April 2020 Terdakwa menawarkan barang berupa Masker merk Sensi kepada saksi Sugito Yollies dengan cara mengirim pesan singkat (chating via aplikasi whatsapp) kepada saksi Sugito Yollies dengan mengatakan “Bahwa masker jualan tersebut milik temannya dan terdakwa memberikan harga yang berbeda kepada saksi Sugito Yollies”, dengan seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) per kotak/box (isi 50 buah/pieces). Selanjutnya terdakwa mengirim gambar/foto kepada saksi Sugito Yollies berupa masker dalam kemasan dos/kardus besar untuk meyakinkan kepada saksi Sugito Yollies bahwa masker tersebut barangnya ada/ready, sehingga atas tawaran tersebut saksi Sugito Yollies akhirnya merasa tertarik karena saat itu Pandemi Covid-19 sedang terdampak di Kota Palopo, serta harga dan permintaan masker sangat meningkat, sehingga saksi Sugito Yollies berminat dan memesan masker tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 15 April 2020, atas

penawaran yang diberikan oleh terdakwa, saksi Sugito Yollies akhirnya memesan Masker merk Sensi sebanyak 7 (tujuh) karton kepada terdakwa seharga Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), hal mana pada hari itu saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana/uang tunai miliknya melalui aplikasi Mobile Banking Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7930341449 atas nama saksi Sugito Yollies ke Rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening : 7930419448 atas nama Anita Palumean secara bertahap 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

- Pada pukul 08.13 Wita saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Pada pukul 09.06 Wita saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
- Pada pukul 09.08 Wita saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana sejumlah Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Lalu pada siang hari (waktunya saksi lupa) saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana sejumlah Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga total uang tunai/dana yang telah saksi Sugito Yollies trnansfer kepada terdakwa sebesar sejumlah Rp. 44.800.000 (empat puluh wmpat juta delapan ratus ribu rupiah), hal mana dana tersebut merupakan pembayaran barang (Masker merk Sensi) yang saksi Sugito Yollies pesan kepada terdakwa, serta saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugito Yollies bahwa masker tersebut akan tiba 2 (dua) minggu kemudian.

2. Bahwa pada tanggal 16 April 2020, saksi Sugito Yollies kembali berkomunikasi dengan terdakwa (chatting via aplikasi whatsapp) dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugito Yollies bahwa stok masker dari

pemasok/penyedia barangnya (suppliernya) masih banyak, dan saat itu terdakwa kembali menawarkan Masker merk Sensi tersebut, sehingga pada pukul 16.13 wita saksi korban Sugito Yollies mengirim/transfer lagi uang tunai/dana ke Rekening Bank BCA milik terdakwa sejumlah Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran Masker merk Sensi kepada terdakwa sebanyak ± 57 (lima puluh tujuh) kotak/box (isi 50 buah/pieces).

3. Bahwa kemudian selanjutnya pada tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 08.23 wita, saksi Sugito Yollies sambil menunggu pesanan barang sebelumnya (15 April 2020), kembali menghubungi terdakwa untuk memesan lagi Masker merk Sensi, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Sugito Yollies bahwa stok barang dari suppliernya masih ada (ready), sehingga pada hari itu saksi Sugito Yollies kembali memesan Masker merk Sensi sebanyak 35 (tiga puluh lima) box/kotak kepada terdakwa seharga sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), hal mana pembayarannya saksi Sugito Yollies transfer/kirim ke Rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening : 7930419448 atas nama Anita Palumean, dan saat itu terdakwa menyamvaikan kepada saksi korban Sugito Yollies bahwa seluruh barang pesannya sejak tanggal 15 Avril 2020 akan dikirim sekaligus (bersamaan dengan pesanan sebelumnya). Berselang 2 (dua) minggu kemudian, barang esanan Sugito Yollies (Masker merk Sensi) kepada terdakwa belum juga tiba, sehingga saat itu saksi Sugito Yollies mencoba untuk menelpon terdakwa untuk mempertanyakan masker yang telah dipesan oleh saksi Sugito Yollies

sebelumnya, namun saat itu terdakwa beralasan bahwa masker vesanan saksi Sugito Yollies belum tiba karena tertahan di kapal, sehingga saat itu saksi korban Sugito Yollies meminta agar uang tunai/dana miliknya dikembalikan karena masker yang telah dipesan oleh saksi Sugito Yollies tidak ada, akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi Sugito Yollies bahwa dana tersebut telah dikirim kepada saksi Ita Puspita Sari (suppliernya).

4. Bahwa saksi Sugito Yollies berupaya meminta kembali dana yang sudah ditransfer untuk dikembalikan karena pesanan masker tersebut tidak ada, namun dari jumlah keseluruhannya yang diterima dari saksi Sugito Yollies hanya mengembalikan sejumlah Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Sugito Yollies mengalami kerugian materil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Anita Palumean Alias Ita Ibunya Hafiz Binti H.R Palumean, pada hari 15 April 2020, tanggal 16 April 2020 dan tanggal 27 April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Rambutan RT 001 RW 006 Kelurahan Dangerakko Kecamatan Palopo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berumula awalnya pada tanggal 14 April 2020 Terdakwa menawarkan barang berupa Masker merk Sensi kepada saksi Sugito Yollies dengan cara mengirim pesan singkat (chatting via aplikasi whatsapp) kepada saksi Sugito Yollies dengan mengatakan “Bahwa masker jualan tersebut milik temannya dan terdakwa memberikan harga yang berbeda kepada saksi Sugito Yollies”, dengan seharga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) per karton (isi 40 kotak/box), dan Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per kotak/box (isi 50 buah/pieces). Selanjutnya terdakwa mengirim gambar/foto kepada saksi Sugito Yollies berupa masker dalam kemasan dos/kardus besar untuk meyakinkan kepada saksi Sugito Yollies bahwa masker tersebut barangnya ada/ready, sehingga atas tawaran tersebut saksi Sugito Yollies akhirnya merasa tertarik karena saat itu Pandemi Covid-19 sedang berdampak di Kota Palopo, serta harga dan permintaan masker sangat meningkat, sehingga saksi Sugito Yollies berminat dan memesan masker tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 15 April 2020, atas penawaran yang diberikan oleh terdakwa, saksi Sugito Yollies akhirnya memesan Masker merk Sensi sebanyak 7 (tujuh) karton

kepada terdakwa seharga Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), hal mana pada hari itu saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana/uang tunai miliknya melalui aplikasi Mobile Banking Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7930341449 atas nama saksi Sugito Yollies ke Rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening : 7930419448 atas nama Anita Palumean secara bertahap 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

- Pada pukul 08.13 Wita saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Pada pukul 09.06 Wita saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
- Pada pukul 09.08 Wita saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana sejumlah Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Lalu pada siang hari (waktunya saksi lupa) saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana sejumlah Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga total uang tunai/dana yang telah saksi Sugito Yollies trnsfer kepada terdakwa sebesar sejumlah Rp. 44.800.000 (empat puluh wmpat juta delapan ratus ribu rupiah), hal mana dana tersebut merupakan pembayaran barang (Masker merk Sensi) yang saksi Sugito Yollies pesan kepada terdakwa, serta saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugito Yollies bahwa masker tersebut akan tiba 2 (dua) minggu kemudian.

2. Bahwa pada tanggal 16 April 2020, saksi Sugito Yollies kembali berkomunikasi dengan terdakwa (chatting via aplikasi whatsapp) dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugito Yollies bahwa stok masker dari pemasok/penyedia barangnya (suppliernya) masih banyak, dan saat itu

terdakwa kembali menawarkan Masker merk Sensi tersebut, sehingga pada pukul 16.13 wita saksi korban Sugito Yollies mengirim/transfer lagi uang tunai/dana ke Rekening Bank BCA milik terdakwa sejumlah Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran Masker merk Sensi kepada terdakwa sebanyak ± 57 (lima puluh tujuh) kotak/box (isi 50 buah/pieces).

3. Bahwa kemudian selanjutnya pada tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 08.23 wita, saksi Sugito Yollies sambil menunggu pesanan barang sebelumnya (15 April 2020), kembali menghubungi terdakwa untuk memesan lagi Masker merk Sensi, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Sugito Yollies bahwa stok barang dari supliernya masih ada (ready), sehingga pada hari itu saksi Sugito Yollies kembali memesan Masker merk Sensi sebanyak 35 (tiga puluh lima) box/kotak kepada terdakwa seharga sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), hal mana pembayarannya saksi Sugito Yollies transfer/kirim ke Rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening : 7930419448 atas nama Anita Palumean, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Sugito Yollies bahwa seluruh barang pesannya sejak tanggal 15 April 2020 akan dikirim sekaligus (bersamaan dengan pesanan sebelumnya). Berselang 2 (dua) minggu kemudian, barang esanan Sugito Yollies (Masker merk Sensi) kepada terdakwa belum juga tiba, sehingga saat itu saksi Sugito Yollies mencoba untuk menelpon terdakwa untuk mempertanyakan masker yang telah dipesan oleh saksi Sugito Yollies sebelumnya, namun saat itu terdakwa beralasan bahwa masker vesanan saksi

Sugito Yollies belum tiba karena tertahan di kapal, sehingga saat itu saksi korban Sugito Yollies meminta agar uang tunai/dana miliknya dikembalikan karena masker yang telah dipesan oleh saksi Sugito Yollies tidak ada, akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada saksi Sugito Yollies bahwa dana tersebut telah dikirim kepada saksi Ita Puspita Sari (suppliernya).

4. Bahwa saksi Sugito Yollies berupaya meminta kembali dana yang sudah ditransfer untuk dikembalikan karena pesanan masker tersebut tidak ada, namun dari jumlah keseluruhannya yang diterima dari saksi Sugito Yollies hanya mengembalikan sejumlah Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Sugito Yollies mengalami kerugian materil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

b. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :⁴⁸

1. Menyatakan Terdakwa Anita Palumean Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R Palumean terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP.

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 110/Pid.B/2021/PN PIp

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Anita Palumean Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R Palumean dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama nasabah Anita Palumean, Nomor Rekening : 7930419448;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor : 6019 075 2348 8683;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Mutasi Rekening Nomor : 7930419448 atas nama nasabah Anita Palumean, periode tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
 - 7 (tujuh) lembar Laporan Mutasi Rekening Nomor : 7930341449, atas nama nasabah Sugito Yollies, periode tanggal 13 April 2020 samvai dengan tanggal 15 April 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000, tanggal 07 November 2020 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudari Anita Palumen Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R. Palumean;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 07 November 2020 yang ditandatangani oleh saudari Anita Palumen Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R. Palumean;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

c. Amar Putusan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 110/Pid.B/2021/PN Plp telah memutuskan dengan amar sebagai berikut :⁴⁹

1. Menyatakan Terdakwa Anita Palumean Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R. Palueman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 110/Pid.B/2021/PN Plp

tindak pidana “PENIPUAN”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama nasabah Anita Palumean, Nomor Rekening : 7930419448;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor : 6019 075 2348 8683;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Mutasi Rekening Nomor : 7930419448 atas nama nasabah Anita Palumean, periode tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
Dikembalikan kepada Terdakwa Anita Palumean;
 - 7 (tujuh) lembar Laporan Mutasi Rekening Nomor : 7930341449, atas nama nasabah Sugito Yollies, periode tanggal 13 April 2020 samvai dengan tanggal 15 April 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000, tanggal 07 November 2020 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudari Anita Palumen Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R. Palumean;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 07 November 2020 yang ditandatangani oleh saudari Anita Palumen Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R. Palumean;
Dikembalikan kepada Saksi Sugito Yollies;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

d. Penerapan Sanksi Pidana

Adapun penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Kota Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya dengan mempergunakan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan fakta-fakta persidangan dan ketentuan yuridis lainnya dengan mempertimbangkan asa "*lex specialis derogat lex generalis*", maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yakni dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.

Oleh karena itu perbuatan terdakwa (pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online) telah terbukti memenuhi unsur Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan atau menggunakan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Palopo

Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim meninjau apakah benar Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak :

Bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong;
- c. Membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :⁵⁰

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan subjek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa Anita Palumean Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R. Palumean yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 110/Pid.B/2021/PN PIp

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu Anita Palumean Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R. Palumean ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subjek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa;

Unsur.2. Unsur Dengan Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan memakai akal atau tipu muslihat sendiri atau perkataan bohong adalah suatu tipu daya yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal tertipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum telah terungkap bahwa berawal dari ketika terdakwa melihat postingan gambar barang berupa Masker merk Sensi melalui akun media sosial saksi Ita Puspita Sari (facebook) untuk dijual sambil dengan mencantumkan nomor handphone/WA 081355785777 pada postingan tersebut, berselang beberapa hari kemudian, terdakwa menelpon saksi Ita Puspita Sari untuk mempertanyakan perihal harga masker tersebut, sehingga saksi Ita Puspita Sari memberikan harga kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) per karton (isi 40 kotak/box), dan Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per kotak/box (isi 50 buah/pieces), hal mana saat itu saksi Ita Puspita Sari menyampaikan kepada Terdakwa bahwa masker tersebut akan terkirim (ready) paling lambat tanggal 20 April 2020 ketika pembayarannya telah ditransfer terlebih dahulu, sehingga saat itu antara Terdakwa dengan saksi Ita Puspita Sari sepakat atas bisnis penjualan masker tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 April 2020 terdakwa menawarkan Masker merk Sensi tersebut kepada saksi Sugito Yollies dengan cara mengirim pesan singkatn (chatting via aplikasi whatsapp) kepada saksi Sugito Yollies, hal mana saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Sugito Yollies bahwa masker jualan tersebut milik temannya, serta saat itu terdakwa memberi harga yang berbeda kepada saksi Sugito Yollies (tidak sama dengan harga yang diberikan saksi Ita) dengan harga Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) per karton (isi 40 kotak/box), dan Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu

rupiah) per kotak/box (isi 50 buah/pieces), sambil terdakwa mengirim gambar masker tersebut kepada saksi Sugito Yollies;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 April 2020, atas penawaran yang terdakwa berikan, saksi Sugito Yollies akhirnya merasa tertarik sehingga memesan Masker merk Sensi sebanyak 7 (tujuh) karton kepada terdakwa seharga Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), hal mana pada hari itu saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana/uang tunai miliknya ke Rekening Bank BCA : 7930419448 atas nama terdakwa (Anita Palueman) secara bertahap 4 (empat) kali transfer dengan perincian sebagai berikut :

- Pada pukul 08.13 Wita saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Pada pukul 09.06 Wita saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
- Pada pukul 09.08 Wita saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana sejumlah Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Lalu pada siang hari (waktunya saksi lupa) saksi Sugito Yollies mengirim/transfer dana sejumlah Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Sehingga total uang tunai/dana yang telah saksi Sugito Yollies transfer kepada terdakwa sebesar sejumlah Rp. 44.800.000 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), hal mana dana tersebut merupakan pembayaran barang (Masker merk Sensi) yang saksi Sugito Yollies pesan kepada terdakwa, serta saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sugito Yollies bahwa masker tersebut akan tiba 2 (dua) minggu kemudian;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 April 2020, saksi Sugito Yollies kembali berkomunikasi dengan terdakwa (chatting via aplikasi whatsapp) dan saat itu

terdakwa mengatakan kepada saksi Sugito Yollies bahwa stok masker dari pemasok/penyedia barangnya (suppliernya) masih banyak, dan saat itu terdakwa kembali menawarkan Masker merk Sensi tersebut, sehingga pada pukul 16.13 wita saksi korban Sugito Yollies mengirim/transfer lagi uang tunai/dana ke Rekening Bank BCA milik terdakwa sejumlah Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebagai bentuk pembayaran Masker merk Sensi kepada terdakwa sebanyak ± 57 (lima puluh tujuh) kotak/box (isi 50 buah/pieces);

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya pada tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 08.23 wita, saksi Sugito Yollies sambil menunggu pesanan barang sebelumnya (15 April 2020), kembali menghubungi terdakwa untuk memesan lagi Masker merk Sensi, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Sugito Yollies bahwa stok barang dari suppliernya masih ada (ready), sehingga pada hari itu saksi Sugito Yollies kembali memesan Masker merk Sensi sebanyak 35 (tiga puluh lima) box/kotak kepada terdakwa seharga sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), hal mana pembayarannya saksi Sugito Yollies transfer/kirim ke Rekening Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening : 7930419448 atas nama Anita Palumean, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Sugito Yollies bahwa seluruh barang pesannya sejak tanggal 15 April 2020 akan dikirim sekaligus (bersamaan dengan pesanan sebelumnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dimana terdakwa yang mengaku mempunyai stok masker dan kemudian menawarkan kepada saksi Sugito Yollies, sehingga saksi Sugito Yollies menyerahkan sejumlah

uang sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) + Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) + Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) melalui transfer Bank BCA milik terdakwa dengan Nomor Rekening : 7930419448 atas nama Anita Palumean, dimana kenyataannya masker yang dipesan oleh saksi Sugito Yollies dipesankan kembali oleh terdakwa kepada saksi Ita Puspita Sari dengan harga dibawah harga yang ditawarkan kepada saksi Sugito Yollies, dengan harapan terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa sampai persidangan berlangsung dari keterangan saksi Sugito Yollies dan terdakwa telah menerangkan bahwa masker yang dipesan oleh saksi Sugito Yollies dari terdakwa belum sampai ke tangan saksi Sugito Yollies, sehingga kemudian saksi Sugito Yollies mengalami kerugian materil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah terdakwa mengembalikan sejumlah Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Sugito Yollies;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan melihat kondisi awal pandemi covid 19, dimana stok masker pada saat itu sangat langka, dan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang kemudian memanfaatkan kondisi tersebut dengan menawarkan Masker merk Sensi, dimana terdakwa menyampaikan bahwa stok masker masih banyak (ready), dimana pada kenyataannya sendiri terdakwa tidak melihat secara langsung stok masker tersebut, sehingga membuat saksi Sugito Yollies mau menyerahkan uang untuk memesan masker tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang dimaksud hendak menguntungkan diri

sendiri, baik dengan memakai akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini;

Ad.3. Unsur Membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dari pertimbangan hukum unsur kedua diatas, maka perbuatan terdakwa yang dengan menggunakan tipu muslihat maupun dengan kebohongan-kebohongan sebagaimana terurai dipertimbangkan sebelumnya telah menawarkan atau menyampaikan kepada saksi Sugito Yollies bahwa stok Masker merk Sensi masih banyak (ready), dimana pada kenyataannya sendiri terdakwa tidak menguasai atau melihat secara langsung stok masker tersebut, sehingga membuat saksi Sugito Yollies mau menyerahkan sejumlah uang untuk memesan masker tersebut, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur membujuk orang supaya memberi sesuatu barang (uang);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ketiga yaitu membujuk orang supaya memberi barang (uang) telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan

yang dilakukan oleh terdakwa dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultium Remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan pencegahan (preentif) bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :⁵¹

Keadaan yang memberatkan :

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 110/Pid.B/2021/PN PIp

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Sugito Yollies;
- c. Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa sopan dipersidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa adalah lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Mengingat, bahwa mengenai barang bukti

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama nasabah Anita Palumean Nomor Rekening : 7930419448;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor : 6019 075 2348 8683;
 - 3 (tiga) lembar Laporan Mutasi Rekening Nomor : 7930419448 atas nama nasabah Anita Palumean periode tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
- yang telah disita dari terdakwa Anita Palumean, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Anita Palumean;
- 7 (tujuh) lembar Laporan Mutasi Rekening Nomor : 7930341449, atas nama nasabah Sugito Yollies, periode tanggal 13 April 2020 samvai dengan tanggal 15 April 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000, tanggal 07 November 2020 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudari Anita Palumen Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R. Palumean;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 07 November 2020 yang ditandatangani oleh saudari Anita Palumen Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R. Palumean; yang telah disita dari saksi Sugito Yollies, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sugito Yollies;

Mengingat, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam putusan ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Anita Palumean alias Ita alias alias Ibunya Hafiz binti H.R. Palumean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama nasabah Anita Palumean, Nomor Rekening : 7930419448;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor : 6019 075 2348 8683;
- 3 (tiga) lembar Laporan Mutasi Rekening Nomor : 7930419448 atas nama nasabah Anita Palumean, periode tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anita Palumean;

- 7 (tujuh) lembar Laporan Mutasi Rekening Nomor : 7930341449, atas nama nasabah Sugito Yollies, periode tanggal 13 April 2020 samvai dengan tanggal 15 April 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000, tanggal 07 November 2020 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saudari Anita Palumen Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R. Palumean;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai 6000 tanggal 07 November 2020 yang ditandatangani oleh saudari Anita Palumen Alias Ita Alias Ibunya Hafiz Binti H.R. Palumean;

Dikembalikan kepada Saksi Sugito Yollies;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

E. Analisis Putusan Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Palopo

Dari putusan yang telah disampaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan penipuan jual beli masker yang mengakibatkan kerugian pada seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.⁵²

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana XXXV, Pasal 378

Dari putusan yang telah diambil oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo, majelis hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal tersebut, yaitu :

a. Barangsiapa;

Bahwa menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana.

b. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut : (a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain; (b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; (c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; (d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Kemudian yang dimaksud dengan memakai akal atau tipu muslihat sendiri atau perkataan bohong adalah suatu tipu daya yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal tertipu. Dalam hal ini terdakwa melakukan penipuan dengan menawarkan barang (masker) yang pada saat itu sangat langka dengan maksud memanfaatkan keadaan tersebut dengan menawarkan Masker merk Sensi dan menyampaikan bahwa stok

masker (ready) yang kenyataannya terdakwa tidak melihat secara langsung stok masker tersebut, sehingga membuat saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang untuk memesan masker tersebut. Sampai persidangan berlangsung masker yang dipesan oleh saksi korban belum sampai ke tangan saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kerugian materil.

- c. Membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Bahwa sebagaimana uraian dari daripertimbangan hukum unsur kedua diatas, maka perbuatan terdakwa yang dengan menggunakan tipu muslihat maupun kebohongan-kebohongan, sehingga membuat saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang untuk memesan masker tersebut.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasilpenelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pengambilan data penelitian melalui kuesioner dalam bentuk pertanyaan yang ditujukan kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Kota Palopo. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 bersama Bapak Abraham Yoseph Titapasanea, S.H yang menjelaskan sebagai sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menguatkan putusan perkara tindak pidana jual beli masker?⁵³

Pertimbangan merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) (d) KUHP yang berbunyi :⁵⁴

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Dalam Pasal 183 KUHP yang mengatakan bahwa :⁵⁵

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi (2007:193-194) yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan.⁵⁶ Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

Dalam praktiknya ada 2 (dua) aspek yang biasa dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, yakni :⁵⁷

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum. Dalam putusannya hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa

⁵³ Hasil Kuesioner Pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota palopo, 2021

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 197

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183

⁵⁶ Alexsander, O. (2019). *Tinjauan Terhadap Proses Pembuktian Pelanggaran Pasal 170 Kuhp Dalam Perkara Pidana Nomor: 747/PID. B/2018/PN. BLS (Studi Kasus)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

⁵⁷ Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215-227.

yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan.

2. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku.

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa :⁵⁸

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya, hakim wajib memperhatikan pula sifatnya yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Dalam menentukan jenis atau lamanya pidana kepada seorang terdakwa, maka seorang hakim tentunya akan mempertimbangkannya secara matang dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :⁵⁹

- a. Kesalahan pembuat pidana;
- b. Motif dan tujuan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat pidana setelah melakukan vtindak pidana;

⁵⁸ Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penagak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).

⁵⁹ Fathurrahman, F. (2020). *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Study Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Apakah tindak pidana itu dilakukan dengan berencana atau tidak;

Hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo memutus perkara mengenai penipuan jual beli masker menurut penulis hakim telah tepat mengambil suatu keputusan tersebut dengan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) (d) KUHP, Pasal 183 KUHP, dan Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu pula, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis selama persidangan.⁶⁰

2. Faktor-faktor apa yang memberatkan terdakwa dalam perkara tindak pidana jual beli masker?⁶¹

Dalam menentukan jenis atau lamanya pidana kepada seorang terdakwa, maka seorang hakim tentunya akan mempertimbangkannya secara matang. Secara teori dalam KUHP terdapat hal-hal yang dapat memberatkan atau menambah beratnya pidana, yaitu :⁶²

- a. Kedudukan sebagai pejabat (*ambytelijke hoedanigheid*) (Pasal 52 KUHP);
- b. *Recedive* (perulangan) / pernah dijatuhi pidana;
- c. Gabungan (*samenloop*) (Bab VI Buku I KUHP);

⁶⁰ Hasil Kuesioner Pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota palopo, 2021

⁶¹ Hasil Kuesioner Pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota palopo, 2021

⁶² Lestari, S. B. (2012). *Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).

Kalau untuk menentukan hal-hal apa sajakah yang bisa menjadi alasan yang memberatkan oleh hakim bagi terdakwa dalam praktek secara umum tentu harus dilihat dari sifat perbuatan, akibat perbuatan, dampak perbuatan, dan sikap atau perilaku dari terdakwa selama mengikuti proses persidangan, seperti contoh :

Hal-hal yang memberatkan :⁶³

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian yang besar bagi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim mengenai hal-hal yang memberatkan, menurut penulis tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan keresahan bagi masyarakat, menyebabkan kerugian yang besar bagi korban, dan terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya. Ketiga aspek itulah yang memungkinkan hakim akan mengambil langkah meringankan dalam memutuskan perkara pada kasus ini. Namun, putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, hal itu haruslah memberikan efek jera agar terdakwa dan masyarakat lainnya tidak akan mengulangi dan melakukan tindakan yang serupa.

3. Faktor-faktor apa yang meringankan terdakwa dalam perkara tindak pidana jual beli masker?⁶⁴

Secara teori dalam KUHP terdapat meringankan pidana, yaitu :

⁶³ Lestari, Y. P., Haryanti, A., & Robian, A. (2020). Pengantar Hukum Pidana.

⁶⁴ Hasil Kuesioner Pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan negeri Kota palopo, 2021

1. Percobaan (Pasal 53 (ayat 2) dan (3))⁶⁵
2. Membantu (*medeplichtigheid*) (Pasal 57 ayat (1) dan (2))⁶⁶
3. Belum dewasa (*midderjarigheid*) (Pasal 47)⁶⁷

Kalau untuk menentukan hal-hal apa sajakah yang bisa menjadi alasan yang meringankan oleh hakim bagi terdakwa dalam praktek secara umum tentu harus dilihat dari sifat perbuatan, akibat perbuatan, dampak perbuatan, dan sikap atau perilaku dari terdakwa selama mengikuti proses persidangan, seperti contoh :⁶⁸

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Hakim Pengadilan Negeri Kota Palopo memutus perkara mengenai penipuan jual beli masker dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, menurut penulis hakim telah mengambil keputusan tersebut dengan memandang bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan, terus terang dan tidak berbelit-belit, dan menyesal dan berjanji tidak akan perbuatannya lagi.

⁶⁵ Saoh, A. S. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Administratum*, 10(2).

⁶⁶ Suci, M. R. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbantuan Percobaan Penipuan (Studi Putusan No 91/Pid. B/2019/PN. BTM)* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).

⁶⁷ Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). *Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 668-681.

⁶⁸ Siregar, I. P. (2022). *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*. Penerbit P4I.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis diatas, semua teori yang disandingkan dengan hasil kuesioner pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana jual beli masker, maka penulis dapat mengulas kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum agar tindak pidana penipuan jual beli masker dijerat menurut hukum pidana yaitu Pasal 378 KUHP dan UU ITE melalui Putusan Pengadilan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Palopo Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim menjerat terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP.
2. Upaya penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli masker melalui Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya dengan mempergunakan Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan dan ketentuan yuridis lainnya, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hakim dalam menimbang suatu putusan dalam perkara melihat dari unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP yang dilanggar oleh terdakwa unsur-unsur tersebut sebagai berikut: Unsur barang siapa, Unsur dengan maksud hendak mengutungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai

akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, Unsur membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi dan oleh karena itu maka terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam skripsi ini berdasarkan pada permasalahan yang terjadi serta mengacu pada kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Setiap orang hendaknya lebih waspada dan hati-hati untuk melakukan transaksi pembelian barang melalui media sosial (online) dengan memastikan bahwa informasi tersebut terpercaya atau tidak.
2. Perlu adanya upaya dari aparat penegak hukum (APH) atau polisi *cyber* untuk mencegah tindak pidana penipuan secara online agar tidak lagi menimbulkan banyak korban yang menyebabkan kerugian material.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Abdulkadir Muhammad. 1980. *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumnus.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: 2006).
- Agus, R. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad, R. 2004. *Cyber Law dan KAKI-Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Ahmadi, M, Sutarman, Y. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alexsander, O. (2019). *Tinjauan Terhadap Proses Pembuktian Pelanggaran Pasal 170 Kuhp Dalam Perkara Pidana Nomor: 747/PID. B/2018/PN. BLS (Studi Kasus)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Andi Hamzah. 2013. *Terminologi hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Badan Pusat Statistik, *Kota Palopo Dalam Angka*, (Kota Palopo; BPS, 2021).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
- Darma, dkk. 2010. *Buku Pintar Menguasi Internet*, Jakarta: Mediakita.
- Daryanto. 2004. *Memahami Kerja Internet*, Bandung: Rama Widya.
- Fathurrahman, F. (2020). *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Study Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Fitriyadi, E. P. 2021. Inovasi E-Commerce dan Starup Sebagai Tantangan Masyarakat Industri 4.0. *Jurnal ESIT (E-Bisnis, Sistem Informasi, Teknologi Informasi)*, 14(3).
- Gramedia Pressindo. 2015. *kitab Undang-Undang Hukum, KUHPer, KUHP, KUHPA*, Gramedia Press.

- Gramedia Pressindo. 2015. *kitab Undang-Undang Hukum, KUHPer, KUHP, KUHPA*, Gramedia Press.
- Gulo, N. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215-227.
- Gusti, H. A. S. 2018. Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015).
- Hariyanto, E. 2009. Problematika dan Perlindungan Hukum e-Commerce di Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(2), 293-310.
- Hasil Kuesioner Pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota palopo, 2021.
- Komar Andasmita. 1990. *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Ctk. 2, Bandung, Ikatan Notaris Daerah Jawa Barat.
- Lestari, S. B. (2012). *Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).
- Lestari, Y. P., Haryanti, A., & Robian, A. (2020). Pengantar Hukum Pidana.
- Li, Y., Li, M., Wang, M., Zhou, Y., Chang, J., Xian, Y., & Hu, B. (2020). Acute cerebrovascular disease following COVID-19: a single center, retrospective, observational study. *Stroke and vascular neurology*, 5(3).
- Livana, P. H., Setiawati, L., & Sariti, I. 2020. Stigma and community behavior in Covid-19 positive patients. *Jurnal Gawat Darurat*, 2(2), 95-100.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Moch. Isnaeni. 2009. *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Nasution, Z. F. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Informasi Lowongan Kerja Melalui Internet Dihubungkan Dengan KUHP Dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

- Onno W. Purba dan Aang Arif Wahyudi. 2001. *Mengenal e-Commerce*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- P.A.F, Lamintang. 1989. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru, Bandung, 1983).
- Partiwi, S., Adawiyah, R., & Ramlah, R. 2019. Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Purnama, F. A. 2018. Analisa Yuridis Penyalahgunaan Internet Untuk Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Indonesia (Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Rahman, S. N. 2018. Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online (Studi Kasus Di Polres Gowa Sulawesi Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Raida L. Tobing. 2012. *Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia: dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. 1, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ruslan, R, Dyah, R. 2021. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Kencana*. Jakarta.
- Ryeke Ustadiyanto, 2001. *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi Officet.
- Ryvo, A., Julianto, A. N., Abdurrachim, A., Amien, A. A., Prakoso, D. S., Affian, D., ... & Anggraini, W. A. 2020. *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0* (Vol. 9). Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Inteligensia Media (Intrans Publishing Group).
- Saoh, A. S. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Administratum*, 10(2).

- Siregar, I. P. (2022). *Kajian Dasar-Dasar Hukum Dan Hukum Pidana*. Penerbit P4I.
- Siswandari, N. T. 2017. *Wanprestasi dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sprim Polri, 2021. *Kumpulan Peraturan dan Pedoman Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). *Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 668-681.
- Suci, M. R. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perbantuan Percobaan Penipuan (Studi Putusan No 91/Pid. B/2019/PN. BTM)* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara).
- Susanto, W. A. 2017. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., & Yuniastuti, E. 2020. *Coronavirus disease 2019: Tinjauan literatur terkini*. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45-67.
- Takanjanji, Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online, *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol 2 (2), 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Ctk. I, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tutik, T. T. 2018. *Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional*. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 8 (02), 373-398.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 (1). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bab XXV, Pasal 378.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 197.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXV, Pasal 378.

Pasal 1 ayat (1) KUHP, Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Pasal 1 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 butir 2, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 45 Ayat (2), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 110/Pid.B/2021/PN Plp.

WEBSITE

http://www.mti.ugm.ac.id/slamet/kuliah/Aspek_Legal/uu/Tugas%20TRANSAKSI%20EETRONIK%20Kelompok%206.ppt diakses 12 Desember 2021.

<http://www.lawangspot.com/read/asas-aas-dantujuan-uu-nomor-11-tahun-2008-internet-danransaksi-elektronik>, Diakses tanggal 15 Desember 2021.

http://www.mti.ugm.ac.id/slamet/kuliah/Aspek_Legal/uu/Tugas%20TRANSAKSI%20EETRONIK%20Kelompok%206.ppt diakses 12 Desember 2021.

<http://tekno.kompas.com/read/2004/12/29/09190067/7.kasus.Hcking.Paling.Heboh.di.2014> yang diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

Google terjemah, <https://translate.google.com/m/translate?hl=en>. Diakses pada 16 Desember 2021.


<http://id.mt.wikipedia.org/wiki/perdaganganelektronik>, diakses 16 Desember 2021.

<http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/>. Diakses tanggal 15 Desember 2021.

<http://bigswamp.wordpress.com/2011/03/02/kasus-kasus-cyber-crime-part-1-spamming/> yang diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

<http://cyberpathe.blogspot.com/2013/05/pengertian-ite-uu-ite.html?m=1>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian Universitas Bosowa.



UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
 Telp. 0411 452 901 – 452 789, Fax. 0411 424 568
 Email: info@unibos.ac.id, http://www.universitasbosowa.ac.id

Makassar, 5 April 2022

Nomor : B. 107/FH/Unibos/TV/2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Pengantar Penelitian.**

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Negeri Palopo
Di-
Palopo


Dengan hormat,
 Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa, maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

N a m a : Andry Eko Purnama Putra
NPM : 4517060009
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Masker Di Kota Palopo (Studi Kasus Putusan Nomor : 110/Pid.B/2021/PN Plp).

Akan melakukan Penelitian dan Pengumpulan data/Informasi
Di Kantor Pengadilan Negeri Palopo

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.

Dekan
 Ub. Wakil Dekan

Dr. Yulia A. Hasan, SH, MH
 NIDN. 0924056801

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian Pengadilan Negeri Kota Palopo.



PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS IB

Jl. Andi Djemma, No.126, Sulawesi Selatan, Telepon/ Fax : (0471) 21004, 21373
 Website : <https://www.pn-palopo.go.id>, Email : pnpalopo@gmail.com
 Perdata : perdata.pnpalopo@gmail.com Pidana : pnpalopopidana@gmail.com
 Hukum : hukum.pnpalopo@gmail.com
 PALOPO 91921



PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS IB

Jl. Andi Djemma, No.126, Sulawesi Selatan, Telepon/ Fax : (0471) 21004, 21373
Website : <https://www.pn-palopo.go.id>, Email : pnpalopo@gmail.com,
Perdata : perdata.pnpalopo@gmail.com Pidana : pnpalopopidana@gmail.com
Hukum : hukum.pnpalopo@gmail.com
PALOPO 91921

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U7/ 006 /PB.00/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :



PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS IB

Jl. Andi Djemma, No.126, Sulawesi Selatan, Telepon/ Fax : (0471) 21004, 21373
 Website : <https://www.pn-palopo.go.id>, Email : pnpalopo@gmail.com,
 Perdata : perdata.pnpalopo@gmail.com Pidana : pnpalopidana@gmail.com
 Hukum : hukum.pnpalopo@gmail.com
 PALOPO 91921

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U7/ 886 /PB.00/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD ISMAIL, S.H.,M.H.**
 NIP : 197412162000121001
 Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk.I (IV/b)
 Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB

Dengan ini menerangkan :

Nama : **Andry Eko Purnama Putra**
 NIM : 4517060009
 Program Studi : Hukum Pidana
 Universitas : Universitas Bosowa

Telah selesai melakukan penelitian pada kantor Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB sejak tanggal 03 Juni 2022 s.d 11 Juni 2022, dalam rangka penyusunan dan penulisan Skripsi Strata-1 (S1) Ilmu Hukum dengan judul :

“Analisis Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Masker Di Kota Palopo (studi Kasus Putusan Nomor: 110/PID.B/2021/PN.Pip)”

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo, 11 Juni 2022
 Ketua Pengadilan Negeri Palopo

AHMAD ISMAIL, S.H.,M.H.



Penyerahan Surat Pengantar Penelitian



Pengisian Kuesioner Oleh
Majelis Hakim



Foto Bersama Majelis Hakim

RIWAYAT PENULIS

Penulis lahir di Masamba pada tanggal 09 Mei 1993, di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Jabir Maulu dan Ibu Marhawati. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD) pada tahun 2006 di SD Negeri 21 Tadette, setelah tamat penulis melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Suli, Kecamatan Suli Kab. Luwu dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis masuk sekolah menengah atas (SMA) Negeri 1 Belopa dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan studi dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Makassar.



Semasa kuliah, penulis aktif mengembangkan diri pada beberapa organisasi seperti UKM MANUVER Bosowa, IPMIL Raya UNIBOS, Wakil Sekjend Bidang Sosial dan Politik Pengurus Pusat IPMIL Luwu, Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar. Anggota Pemuda Muslimin Indonesia Cabang Luwu.

Penulis dapat menyelesaikan studi akhir dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Penipuan Jual Beli Masker Di Kota Palopo (Studi Kasus Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Plp)”. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Basri Oner, SH., M.H dan Bapak Muhammad Rusli, SH., M.H.